



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/1863.a / 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor:437/1863.a/2011,tanggal, 14 September 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; SPS " NABILA " dapat diberikan izin Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Watukumpul Nomor : 438/010/Tim/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Rekomendasi Pendirian SPS " NABILA "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara SPS " NABILA "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	:	Nama Lembaga	:	SPS " NABILA "
		Pimpinan/Penanggu	Jawab :	MAKMUR
		Edukatif		
		Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	PKBM Sanggar 21
		Bentuk Jenis Pendidikan	:	SPS
		Alamat	:	Jl. Raya Dk.Tundagan Atas
		Desa / Kelurahan	:	Ds. Tundagan
		Kecamatan	:	Watukumpul

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14-9-2011 s.d. 14-9-2016
- KETIGA** :
1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
 2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;
 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 14 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang


Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

Paraf	Kasi	Kabid
Herarki	2	1

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Watukumpul
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Watukumpul
7. Arsip